

KERANGKA ACUAN KERJA
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN
PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN (PATROLI
PENYELENGGARAAN TRANTIBUM)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. (021)89970065 Psw 315

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Kegiatan Patroli Penyelenggaraan Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan menciptakan suatu kondisi di Kabupaten Bekasi yang Tenram, Tertib dan Teratur agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan aman.
2. Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terutama Kebutuhan akan makan dan minum yang merupakan kebutuhan pokok.

B. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;
9. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.40-BPKD/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;
10. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.135-BPKD/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023;
11. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Nomor : KP.11.01/Kep.06/SatpolPP/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Terlaksananya Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi.

TUJUAN

- Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi.

D. RUANG LINGKUP

1. Anggaran

- Nama Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Kode Kegiatan : 1.05.02.2.01.02
- Belanja : Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- Tahun Anggaran : 2023
- Pagu Anggaran : Rp135.500.000,00

2. Lingkup pekerjaan

Pengadaan Makanan dan Minuman Pengamanan dan Penjagaan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

- Makan Kegiatan sebanyak 2300 Box.
- Snack Kegiatan sebanyak 1600 Box.

3. Lingkup Tugas

Pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman yang ditugaskan kepada Penyedia Barang/jasa adalah untuk melaksanakan Pengadaan Makanan dan Minuman sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

4. Persyaratan Teknis

- SIUP/NIB perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (46339);
- Akte Notaris;
- Keterangan Pajak Tahunan.
- Surat Kesanggupan ;

5. Waktu Pelaksanaan

- Alokasi waktu masa berlaku penawaran tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan pesanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi kepada Penyedia.

6. Tempat Penyelenggaraan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi.

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada :

No	URAIAN	JADWAL											
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKTO	NOV	DES
1	Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa												

F. Target/Sasaran

Tersedianya Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Kegiatan Patroli Penyelenggaraan Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi peraturan.

G. Penutup

Demikain Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Kegiatan Patroli Penyelenggaraan Trantibum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat 9-3-2023
 Pejabat Penbuat Komitmen,

DENI MULJADI, S.STP
 Pembina TK.I
 NIP. 19770705 199612 1 002